

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Live Streaming

Pengertian dari *live streaming* yaitu sarana untuk dapat menikmati sebuah video yang di siarkan secara langsung di sosial media dengan cara diakses menggunakan jaringan internet. Ada banyak acara yang dapat *live streamingkan*, misalnya seperti video memasak, main *game*, konser, dan lain-lain yang bisa di siarkan langsung. Terdapat juga fasilitas yang dapat digunakan penonton untuk berinteraksi langsung dengan cara berkomentar, donasi, dan reaksi pada saat *live streaming*. Fasilitas tersebut merupakan keunggulan dari fitur *live streaming*.¹

Fitur *live streaming* di media sosial merupakan inovasi terbaru akibat dari perkembangan dunia digital. Penyebaran konten dan informasi bisa langsung dapat dengan mudah serta cepat tersampaikan kepada pengguna sosial media. Perkembangan fitur ini mendapat respon yang baik dari masyarakat utamanya dari sektor komunikasi. Seperti konten kreator yang dapat berinteraksi langsung dengan penonton setia *live streaming*.²

Live streaming menerapkan jejaring sosial yang meningkatkan interaksi antara streamer dan penonton. Penarapan dari *live streaming* antara lain penggabungan siaran langsung dan media sosial menggunakan jaringan internet. Selain itu dapat dengan mudah diakses menggunakan handphone, yang sering digunakan oleh pengguna internet saat ini. Waktu yang diperlukan saat *live streaming* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tempat.

¹ Pengertian, 'Live Streaming', <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4328420/perbedaan-streaming-dengan-live-streaming-dan-aplikasi-legal-yang-digunakan> (Diakses Pada Tanggal 1 November 2023).

² Lidya Agustina, 'Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial', *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1.1 (2018), 17–23.

Menurut Nusrullah bahwa dunia maya tidak hanya tergantung dengan teknologi, tetapi juga pengaruh dari pengguna sosial media. Hadirnya fitur *live streaming* membawa dampak banyak bagi pengguna internet. Seperti mempermudah dapat berinteraksi langsung di sosial media dan cepat menyebar dari pengguna internet. Aplikasi yang sering digunakan pengguna media sosial yaitu Youtube, Instagram, Tiktok, dan lain sebagainya.³

Adanya fitur *live streaming* mempermudah membuat konten video yang tidak memerlukan proses produksi atau editing. Sekarang dapat didistribusikan langsung di media sosial dan ditonton banyak orang. Serta dapat berinteraksi langsung dengan penonton konten video yang di upload di media sosial. Kemudian dapat melihat reaksi dari dari penonton dan juga dari *streamer*.⁴

2. Judi dalam Perspektif Hukum Positif

Perjudian merupakan kegiatan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara yang benar dan salah. Pilihan yang benar akan menjadi pemenang, sedangkan yang salah akan kalah dan memberikan dari apa yang ditaruhkan kepada pemenang. Jumlah dari yang taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁵ Dampak negatif dari perjudian menyerang kesehatan mental seseorang. Kehilangan sejumlah uang dan perasaan bersalah setelah kekalahan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Pencandu judi akan mengalami gejala depresi, seperti perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat pada aktivitas lain di luar perjudian.⁶

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai sejumlah uang sebagai alat taruhan”. Kemudian Berjudi ialah

³ Rulli. 2015. Nasrullah, ‘Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.’, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, 12.15 (2020), 25–30.

⁴ Carroll Pursell, ‘ The Culture Of Technology . Arnold Pacey ’, *Isis*, 75.4 (1984), 771–72

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> (Diakses Pada Tanggal 2 November 2023)

⁶ <https://www.bizhare.id/media/keuangan/dampak-judi-online>. (Diakses Pada Tanggal 2 November 2023).

“Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an. Tujuannya mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari apa yang sudah ditaruhkan semula”.⁷ Perjudian menurut Irfan Gaurifa adalah Pertaruhan yang dilakukan dengan sejumlah uang atau barang lainnya, yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa- peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian- kejadian yang belum pasti hasilnya.⁸

Sedangkan perjudian didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukun Pidana) dalam Pasal 303 ayat (3) tentang penertiban perjudian disebutkan bahwa “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Perbedaan antara perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 303 KUHP yang berisikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

⁷ Poerwadarminta, ‘Poerwadarminta. 1982. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta: Balai Pustaka.’, *Balai Pustaka*, 1982, 51.

⁸ Irfan Gaurifa And Tindak Pidana, ‘Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan’, 1.September (2022), 111–21.

- untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁹

Adapaun perbedaan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 KUHP bisa diartikan bahwa untuk pihak-pihak yang menyediakan alat, sarana, tempat dan alat untuk melakukan judi. Sedangkan untuk Pasal 303 bis KUHP dikenakan kepada orang yang bermain judi. Berikut bunyi Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 juta:
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Hlm.82 [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Perjudian](http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Perjudian) 45', 7, 1974, 45–68.

Adapun mengenai perizinan dalam penyelenggaraan dalam segala bentuk dan jenis perjudian dilarang di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakan membubarkan segala bentuk dan jenis perjudian diseluruh wilayah Nusantara. Perjudian mengakibatkan rusaknya pikiran yang nantinya akan membawa pengaruh buruk pada generasi bangsa yaitu kecanduan dalam bermain judi *online*.¹⁰

1. Macam-Macam Perjudian

Sekarang ini permainan olahraga yang mengutamakan latihan, ketekunan dan keterampilan digunakan sebagai sarana untuk melakukan judi. Misalnya pertandingan atletik badminton, tinju, gulat, volley, sepak bola dan lain-lain. Perlombaan seperti: pacuan kuda, balap burung dara, tarung ayam dan balap sapi. Perlombaan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas lelah selesai bekerja. Selanjutnya ditambahkan dengan adanya pertaruhan guna memberikan semangat kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara komersial bagi orang atau kelompok tertentu.

Penjelasan diatas merupakan bentuk dari perjudian terdapat juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat 1, disebutkan segala bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud Pasal ini meliputi:

- Perjudian di Kasino, antara lain:
 - 1) Roulette
 - 2) Blackjack
 - 3) Bacarat
 - 4) Creps
 - 5) Keno
 - 6) Tombala
 - 7) Super Ping-Pong

¹⁰ Sugiarto, Penerapan Pasal 303 Kitab Undangundang Hukum Pidana Tentang Perjudian, Christy Prisilia Constansia Tuwo, 4.1 (2016), 1–23.

- 8) Lotto Fair
 - 9) Satan
 - 10) Paykyu
 - 11) Slot Machine (Jackpot)
 - 12) Ji Si Kie
 - 13) Big Six Wheel
 - 14) Chuc a Cluck
 - 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran)
 - 16) Pachinko
 - 17) Poker
 - 18) Twenty One
 - 19) Hwa-Hwe
 - 20) Kiu-Kiu
- Perjudian ditempat keramaian, antara lain terdiri dari:
- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - 2) Lempat uang (coin)
 - 3) Lempar gelang
 - 4) Koin
 - 5) Pancingan
 - 6) Menebak sasaran yang tidak berputar
 - 7) Lempar bola
 - 8) Adu ayam
 - 9) Adu kerbau
 - 10) Adu kambing atau domba
 - 11) Pacu kuda
 - 12) Kerapan sapi
 - 13) Pacu anjing
 - 14) Hailai
 - 15) Mayong/Macak
- Perjudian yang dikaitkan dengan alasan lain antara lain seperti dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat:
- 1) Adu ayam
 - 2) Adu sapi
 - 3) Adu kerbau
 - 4) Pacu kuda
 - 5) Karapan sapi

- 6) Adu domba atau kambing
- 7) Adu burung merpati¹¹

Bentuk dan jenis perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana dengan menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan. Selain yang disebutkan diatas dalam peraturan pemerintah, masih banyak perjudian seperti cara yang dering dilakukan dimasyarakat, seperti judi dengan menggunakan burung merpati. Pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokan terlebih dahulu mencapai garis finis.

Adapun yang paling besar dan ramai biasanya pada saat piala dunia, yang ada dikampung, dan dikafe, dikalangan anak muda sampai dewasa ikut bertaruh dengan menjagokan timnya masing masing. Permainan seperti catur terkadang juga dijadikan sebagai alat perjudian. Pada umumnya masyarakat Indonesia ketika berjudi sering kali dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun saat ini yang paling marak yaitu judi togel dengan cara menebak angka, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah beribuh-ribuh kali lipat dari jumlah uang yang sebelumnya dipertaruhkan.

3. Judi dalam Perspektif Hukum Islam.

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar* Kata *maisir* berasal dari kata al-yasr yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan. Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

¹¹ Tahar Rachman, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 9 Tahun 1981 (9/1981) Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1981 (2018), 10–27.

- Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.¹²

Islam menjelaskna dengan tegas didalam al-Qur'an terkait dengan judi maupun perjudian baik yang dilakukan secara *online* maupun secara langsung/konvensional. Hukum judi adalah haram atau dilarang dalam Islam, sebagaimana terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 219 berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS Al-Baqarah (2:219)).¹³

Haramnya judi *online* terdapat juga pada surah Al-Maidah ayat 90-91, yang berbunyi:

¹² Universitas Islam An Nur Lampung, 'Judi Dalam Islam: Pengertian, Unsur, Contoh, Akibat Dan Hikmah Meninggalakannya', <https://An-Nur.Ac.Id/>, 2022.

¹³ Mushaf.Id, Al Quran Online Indonesia, Surah Al-Baqarah Ayat 129, <https://Www.Mushaf.Id/> (Diakses Pada Tanggal 9 November 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
 الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu), (QS Al-Maidah (5:90-91).*

Penjelasan pada surah Al-Mi'adah ayat 90-91 adalah tujuan dari setan membuat kita melakukan perbuatan dosa dan menyebabkan perumusah diantara orang muslim. Membuat kita lupa kepada Allah akibat dari meminum khamer dan bermain judi. Shalat yang tidak sah apabila kalian kehilangan akal sebab dari meminum khamer dan waktu terbuang sia-sia ketika bermain-main dengan judi. Maka berhentilah kalian dari minum khamer dan jauhilah permainan yang mengandung judi.¹⁴

4. Donasi atau Hadiah dalam Hukum Islam

Praktik dari donasi *online* merupakan pemberian yang didasarkan adanya syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh setiap yang melakukannya. Dalam fiqh muamalah sendiri donasi dapat dikatakan sebagai hadiah yang merupakan pemberian barang secara suka real kepada

¹⁴ Mushaf.Id, Al Quran Online Indonesia, Surah Al-Maidah Ayat 90-91, <https://Www.Mushaf.Id/> (Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2023).

seseorang dengan tujuan hendak memuliakannya.¹⁵ Namun pada dasarnya dalam fiqh muamalah terdapat tiga istilah yaitu hadiah, sedekah, dan athiyah termasuk ke dalam hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah hampir sama dengan sedekah, hadiah, dan athiyah. Adapun perbedaan sebagai berikut:

1. Apabila pemberiannya kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Sedangkan pemberian tersebut dimaksudkan mengagungkan atau karena rasa cinta atau suka, maka dinamakan hadiah.
3. Apabila pemberian tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Selanjutnya jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang yang sakit menjelang kematiannya, dinamakan athiyah.

Maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa lebih merujuk kepada teori hadiah karena berdasarkan penjelasan di atas pemberian donasi lebih tepat kepada hadiah karena dalam praktik pemberian donasi *online* merupakan pemberian dalam rangka penghormatan atau apresiasi kepada konten creator.

1. Hadiah

Pengertian hadiah berasal dari kata Hadi (هادى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha', dal, dan ya, maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.¹⁶

¹⁵ Hamdani, 'Konsep Hadiah Dalam Surat Al-Naml Ayat 35-36 (Suatu Kajian Tafsir Tahlili)', 36 (2013).

¹⁶ Wardah K, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Hadiah Dan Hibah', 2014, 21.

- a. Menurut Zakariyya Al-Anshari hadiah adalah Serah terima hak milik harta benda tanpa adanya penggantian yang ditujukan kepada orang yang menerima untuk memuliakannya.
 - b. Menurut Sayyid Sabiq hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Dapat dipahami, diantara hadiah dan hibah Sayyid Sabiq tidak membedakannya baik dari dari sudut hukum dan makna. Hadiah maupun hibah adalah dua definisi dan Satu makna. Sehingga ketetapan yang berlaku bagi hadiah pun juga berlaku bagi hadiah.
 - c. Menurut Muhammad Qa'laji hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan.¹⁷
2. Dasar Hukum Hadiah

a. Al-Qur'an

Sesuai dengan firman Allah didalam Al-Qur'an pada surah An-Naml ayat 35-36 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاطِرَةٌ لِّمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا
جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ
أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-*

¹⁷ Uin Suska, Hadiah Menurut Hukum Islam, <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/7249/4/Bab%20iii.Pdf> (Diakses Pada Tanggal 2 November 2023).

Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. (Qs. An-Naml:35-36)¹⁸

b. Al-Hadist

Terdapat hadits dari ‘Aisyah yang mengkisahkan bahwasannya Rasulullah menerima hadiah dan memberi balasan kepada penerima hadiah.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُؤْتِي عَلَيْهَا”. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “*Dari Aisyah radiallahu anha berkata: “Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam suka menerima hadiah, dan membalasnya”.* (HR. Al-Bukhari).¹⁹

3. Rukun dan Syarat Hadiah

a. Rukun

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan kabul karena keduanya termasuk akad seperti halnya dengan jual-beli. Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun hadiah yaitu wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), shighat (ijab dan qabul).

1) Wahib (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberikan suatu barang atau hadiah.

2) Mauhub Lah (penerima)

Karena hadiah sama seperti dengan akad atau ada serah terima, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud atau ada barangan dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Itu sebabnya, hadiah tidak boleh

¹⁸ Mushaf.Id, Al Quran Online Indonesia, Surah An-Naml Ayat 35-36 <https://www.mushaf.id/> (Diakses Pada Tanggal 2 November 2023).

¹⁹ Makmur Dongoran, Hadiah Dibalas Hadiah, ‘Hr. Bukhari’, <https://www.abudzar.sch.id/index.php/konsultasi-seputar-islam/30-fiqih-ibadah/174-hadiah-di-balas-dengan-hadiah> (Diakses Pada Tanggal 2 November 2023).

diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Jadi sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

- 3) Mauhub (barang yang dihadaiahkan)
Mauhub (barang yang dihadaiahkan) adalah barang yang dihadaiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam mauhub yang akan diberikan yaitu: Benda yang dihadaiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Artinya bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dibrikan bukan milik sempurna dari pihak pemberi. Barang yang dihadaiahkan sudah ada atau tampak dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadaiahkan sesuatu yang belum berwujud. Objek yang dihadaiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadaiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadaiahkan minuman yang memabukan.
- 4) Shighat (ijab dan qabul)
Dalam pemberian hadiah yang menjadikan sah adalah kepada shighat dalam transaksi tersebut. Sehingga perbuatan benar mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.²⁰

b. Syarat

Syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan wahib (pemberi hadiah) dan maudhub (barang). Ulama

²⁰ Temmy Zamilah, Rina Nurhayati, And Eka Ahadiyat Suryana, 'Analisis Praktik Giveaway Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Diakun Instagram Arifah.Id', *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6.1 (2022), 1–15.

Hanafiah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya:

- 1) Hadiah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan.
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh.
- 3) Harta yang diperjual belikan.
- 4) Tanpa adanya penganti.
- 5) Orang yang sah memilikinya.
- 6) Sah menerimanya.
- 7) Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak disertai syarat waktu.
- 10) Pemberi sudah sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rashid).
- 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.²¹

5. Hukum Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Hukum pencemaran nama baik secara khusus tertera didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tertuang dalam pasal 27A yang bunyinya “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.. Untuk tindak pidana yang diterima pelaku terdapat dalam Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2024. Hukum bagi pelaku adalah diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).²²

²¹ Penentuan Syarat And Saldo Tabungan, ‘Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1438 H / 2017 M Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1438 H / 2017 M’, 2017.

²² Republik Indonesia. ‘Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, 190185, 2024, 39

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 303 KUHP yang berisikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.²³

Adapaun perbedaan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 KUHP

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Hlm.82 [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Perjudian](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Perjudian) 45', 7, 1974, 45–68.

bisa diartikan bahwa untuk pihak-pihak yang menyediakan alat, sarana, tempat dan alat untuk melakukan judi. Sedangkan untuk Pasal 303bis KUHP dikenakan kepada orang yang bermain judi. Berikut bunyi Pasal 303bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 juta:
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.

Adapun mengenai perizinan dalam penyelenggaraan dalam segala bentuk dan jenis perjudian dilarang di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakan membubarkan segala bentuk dan jenis perjudian diseluruh wilayah Nusantara. Perjudian mengakibatkan rusaknya pikiran yang nantinya akan membawa pengaruh buruk pada generasi bangsa yaitu kecanduan dalam bermain judi *online*.²⁴

B. Perlindungan Hukum.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan perlindungan sebagai bentuk perbuatan yang melindungi. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang mengikat secara

²⁴ Sugiarto, Penerapan Pasal 303 Kitab Undangundang Hukum Pidana Tentang Perjudian, Christy Prisilia Constansia Tuwo, 4.1 (2016), 1–23.

resmi, serta dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²⁵ Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum yang memiliki fungsi memberikan keamanan atau melindungi.

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut para ahli dikutip dari jurnal penelitian hukum de jure yang ditulis oleh Qurani Dewi Kusumawardani sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum..²⁶

Perlindungan hukum harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat dipahami dan dimengerti dengan baik dan terstruktur. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif tujuannya mencegah terjadinya sengketa, serta

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tentang Perlingduang Hukum, <https://Kbbi.Web.Id/Lindung> (Diakses Pada Tanggal 22 November 2023).

²⁶ Qurani Dewi Kusumawardani, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019), 11

mengarahkan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil Keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁷

Hukum pencemaran nama baik secara khusus tertera didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tertuang dalam pasal 27A yang bunyinya “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.. Untuk tindak pidana yang diterima pelaku terdapat dalam Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2024. Hukum bagi pelaku adalah diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).²⁸

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu. Data pribadi terdiri atas 2 jenis yaitu:

1. Data spesifik yang mencakup informasi tentang kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Data umum yang mencakup informasi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

²⁷ Philipus M. Hadjon, ‘Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia’, *Bina Ilmu*, 1987, 90.

²⁸ Republik Indonesia. ‘Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, 190185, 2024, 39

Terdapat beberapa potensi dari adanya memanfaatkan data-data pribadi tersebut yaitu:

- Kejahatan keuangan seperti pemerasan, penipuan, pengajuan pinjaman, pengajuan online (pinjol), transaksi uang ilegal;
- Mengaku sebagai orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan, program tenaga kerja;
- Spam dan phishing via email* (penipuan yang digunakan untuk mendapat data pribadi seseorang), messenger, telpon, dan sebagainya.²⁹

C. Penelitian Terdahulu.

Pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik dan masalah, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG). Ditulis oleh Ahmad Sathibi Fakhruddin	Sama-sama membahas tentang donasi dari para penggemar atau penonton yang diberikan kepada para <i>youtuber game</i> pada saat melakukan <i>live streaming</i>	Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sathibi Fakhruddin memfokuskan pemberian hadiah kepada <i>youtuber</i> menggunakan persepsi fiqh muamalah, sedangkan penelitian ini membahas tantangan hukum bagi

²⁹ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi’, *Ditama Binbangkum - Bpk Ri*, 016999, 2022, 1–50 <<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/229798/Uu-No-27-Tahun-2022>>.

		di youtube	penerima donasi pada <i>live streaming</i>
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Saweria Di Youtube”(Analisis Perspektif Figh Muamalah). Ditulis oleh Muhammad Hafid Siddiq. Ditulis oleh Muhammad Hafid Siddiq	Sama-sama meneliti tentang donasi <i>online</i> kaepada para <i>youtuber</i> .	Penelitian yang ditulis Muhammad Hafid Siddiq memfokuskan pada penyalah gunakan perjanjian transaksi <i>crowdfunding</i> dan kelayakan data dari peneriman donasi, sedangkan penelitian ini membahas pada tantangan hukum bagi penerima donasi padal <i>live streaming game</i>
3	Pengaruh Social Marketing terhadap Keputusan Berdonasi melalui Kitabisa.com. Ditulis oleh Fajery dan Firdaus	Sama-sama meneliti tindakan donasi secara <i>online</i>	Penelitian yang ditulis oleh Fajery dan Firdaus memfokuskan pada kemudahan dalam melakukan donasi melalui <i>website</i> di aplikasi kitabisa.com,

			sedangkan penelitian ini membahas tantangan hukum bagi penerima donasi pada saat <i>live streaming game</i> .
4	Realita Sawer Gift Tiktok Sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital. Ditulis oleh Florensia Ana Tiara Purba	Sama-sama membahas tentang hadiah yang diberikan kepada pata <i>streamer</i>	Penelitian yang ditulis oleh Florensia Ana Tiara Purba memfokuskan pada dampak positif dari kegiatan hadiah yang diberikan kepada para <i>streamer</i> pada saat <i>live streaming</i> , sedangkan penelitian ini membahas tangtangan hukum bagi penerima donasi pada <i>live streaming game</i> .
5	Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur Dan Penerima Donasi melalui <i>Platfrom Donatoin Based Crowdfunding</i>	Sama-sama membahas tentang donasi secara <i>online</i> .	Penelitian yang ditulis oleh Tara Azizah Adelia memfokuskan pada Undang-


	(Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia). Ditulis oleh Tara Aziza Adelia		undang Pasal 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen, sedangkan penelitian ini membahas tantangan hukum bagi penerima donasi pada saat <i>live streaming game mobile legend</i> .
--	--	--	--

Keterbaruan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai tantangan hukum bagi penerima donasi pada *live streaming game mobile legend*. Kemudian potensi pelanggaran privasi yang hadapi oleh *streamer game mobile legend* dalam menerima donasi pada saat *live streaming*. Penelitian ini bisa dikatakan baru atau belum banyak yang meneliti mengenai permasalahan diatas dengan judul tantangan hukum bagi penerima donasi pada *live streaming game mobile legend*.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan konsep dari teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dirumuskan sebagai permasalahan penting untuk dikaji. Model penelitian mengenai tantangan hukum bagi penerima donasi pada *live streaming game mobile legend* dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gamabr 2. 1 Kerangka Berfikir



Praktik donasi pada *live streaming game mobile legend* merupakan bentuk hadiah sebagai penghormatan kepada *streamer*. Apresiasi dari penonton yang merasa terhibur dengan tingkah laku dan permainan yang dilakukan oleh *streamer game*. Hadiah tersebut diberikan atas dasar sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga dapat membuat *streamer* menjadi semangat dalam melakukan *live streaming* di youtube.

Potensi pelanggaran privasi yang dihadapi oleh *streamer* dalam menerima donasi pada saat *live streaming*. Donasi yang di dapatkan oleh *streamer* dari situs judi ini mengakibatkan adanya potensi pencemaran nama baik. Pokok dari permasalahan yang dihadapi yakni tempat yang digunakan oleh *streamer* untuk menghibur penggemar di youtube dimanfaatkan oleh pemilik situs judi *online* untuk promosi. Hal yang

dilakukan yakni dengan cara berdonasi sembari mencantumkan pesan-pesan yang mengarah pada situs judi *online*.

Penonton *streaming game* yang banyak dari kalangan anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Hal ini memberikan dampak yang negatif pada *streamer game* tersebut. *Streamer* secara tidak langsung akan dianggap sebagai orang mempromosikan situs judi *online*. Kenyataan yang terjadi *streamer* hanya bermain *game* dan melakukan streaming kemudian mendapatkan donasi dari situs judi *online*. *Streamer* dan pemilik situs tidak memiliki hubungan kerjasama. Penelitian ini membahas tentang potensi pelanggaran privasi serta pandangan hukum islam dan hukum positif dalam penerimaan donasi pada *live streaming game mobile legend*.

